



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri dari:

- a. kepala;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari:
 1. ketua; dan
 2. anggota.
- c. Unsur Pelaksana; dan
- d. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah BPBD dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah BPBD berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari :
 - a. 5 (lima) pejabat dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (4) Dihapus.

5. Pasal 12 dihapus

6. Pasal 13 dihapus

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II a.
 - (2) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
 - (3) Kepala Sekretariat BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
 - (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
 - (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
9. Ketentuan Bab VII dan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.



Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Nopember 2022
BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 22 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(12 , 88 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah. Maka sesuai dengan Mandat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa "sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi Struktural dilakukan agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple dan lincah. Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi menjadi 2 (dua) level, dan di ganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan Birokrasi membawa perubahan yang mendasar terhadap struktur organisasi dan birokrasi Perangkat Daerah khususnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah dengan struktur organisasi klasifikasi A dilakukan penyederhanaan struktur organisasi.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menpan RB Nomor : B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/kota, Surat Mendagri Nomor : 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 dan B.43.061.1/13375/KLB/B.ORG tanggal 9 Mei 2022 perihal Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka harus dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 12